



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ADRIANTI TALIB TOLAI, Tempat/Tanggal Lahir: Bantaeng, 20 Mei 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat: Dusun Lasambe, Desa/Kelurahan Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Agama: Islam, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 09 Februari 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pol, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan nama lengkap : ADRIANTI TALIB TOLAI, tempat / tanggal lahir : Bantaeng 20 Mei 1981, dari orang tua bernama TALIB TOLAI (Ayah) dan MINA (Ibu);
- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap ADRIANTI TALIB TOLAI, tempat / tanggal lahir : Bantaeng 20 Mei 1981, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) nomor 7604032608130012 tertanggal 04-11-2015, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604035008830005 tertanggal 05-11-2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon lainnya yaitu pada AKTA CERAI Nomor : 0245/AC/2018 /PA.Mmj yang di keluarka oleh PENGADILAN AGAMA MAMUJU tertanggal 10 Oktober 2018, identitas Pemohon pada AKTA CERAI tersebut berupa nama telah tertulis dan terbaca berbeda yaitu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pol



tertulis dan terbaca MARIATI BINTI SAMAL TOLAI lahir di Bantaeng 20 Mei 1981;

- Bahwa orang yang tertulis dan terbaca pada ke-3 (tiga) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama ADRIANTI TALIB TOLAI, tempat / tanggal lahir : Bantaeng 20 Mei 1981, sebagaimana diterangkan dalam SURAT KETERANGAN nomor : 04/DG/II/2021, yang di keluarkan oleh PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, KECAMATAN WONOMULYO, DESA GALESO tertanggal 12 Januari 2021;

- Bahwa oleh karena itu untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, maka agar di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan, serta agar semua dokumen Pemohon, tersebut identitasnya sama khususnya mengenai nama Pemohon, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon yaitu nama Pemohon pada AKTA CERAI Nomor : 0245/AC/2018 /PA.Mmj yang di keluarka oleh PENGADILAN AGAMA MAMUJU tertanggal 10 Oktober 2018, yang tertulis dan terbaca : MARIATI BINTI SAMAL TOLAI adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama ADRIANTI TALIB TOLAI, tempat / tanggal lahir : Bantaeng 20 Mei 1981, yang telah tercatat pada dokumen Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) nomor 7604032608130012 tertanggal 04-11-2015, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604035008830005 tertanggal 05-11-2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama : MARIATI BINTI SAMAL TOLAI yang tertulis dan terbaca pada AKTA CERAI Nomor : 0245/AC/2018 /PA.Mmj yang di dikeluarkan oleh PENGADILAN AGAMA MAMUJU tertanggal 10 Oktober 2018 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama : ADRIANTI TALIB TOLAI, tempat / tanggal lahir : Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 1981, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor 7604032608130012 tertanggal 04-11-2015, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604035008830005 tertanggal 05-11-2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mana nama ADRIANTI TALIB TOLAI, tempat / tanggal lahir : Bantaeng 20 Mei 1981, adalah identitas pemohon yang di gunakan saat ini;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila yang mulia majelis berkehendak lain mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adrianti Talib Tolai, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ismail, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Mariati Binti Somal Tolei dengan Ismail Bin Manda, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Galeso, yang diberi tanda P-4.

Menimbang bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan dan sesuai dengan aslinya telah pula diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat/tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait permohonan dari Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon yaitu sejak saksi masih anak-anak dan tinggal di Galeso di dekat tempat tinggal Pemohon namun saat ini saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi mengetahui rencana Pemohon untuk bercerai sejak tahun 2013 dan saksi pernah bertemu dengan Pemohon saat bekerja di Malaysia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ini adalah agar ada kesamaan dari dokumen serta identitas milik saksi yang merupakan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat perbedaan pada dokumen dan identitas Pemohon yaitu pada KTP dan KK tertulis nama Adrianti Talib Tolai, sedangkan pada Akta Cerai tertulis nama Mariati binti Somai Tolei;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada kesehariannya Pemohon ini dipanggil dengan nama Adrianti Talib Tolai;

Atas keterangan saksi, Pemohon mengatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Syahrul, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu tante Saksi namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan terkait permohonan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Palatta, Kecamatan Tapango sedangkan Pemohon tinggal di Kelurahan Galeso, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan Pemohon dan sepengetahuan Saksi saat ini Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon ini adalah agar ada kesamaan dari dokumen serta identitas milik saksi yang merupakan 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat perbedaan pada dokumen dan identitas Pemohon yaitu pada KTP dan KK tertulis nama Adrianti Talib Tolai, sedangkan pada Akta Cerai tertulis nama Mariati binti Somai Tolei;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada kesehariannya Pemohon ini dipanggil dengan nama Adrianti Talib Tolai;

Atas keterangan saksi, Pemohon mengatakan sudah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama: Mariati Binti Samal Tolai yang tertulis dan terbaca pada Akta Cerai Nomor: 0245/AC/2018 /PA.Mmj yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 10 Oktober 2018 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama: Adrianti Talib Tolai, tempat / tanggal lahir: Bantaeng 20 Mei 1981, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor 7604032608130012 tertanggal 04-11-2015, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604035008830005 tertanggal 05-11-2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mana nama Adrianti Talib Tolai, tempat / tanggal lahir: Bantaeng 20 Mei 1981, adalah identitas pemohon yang di gunakan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Akta Cerai nomor 0245/AC/2018/PA.Mmj milik Pemohon bahwa identitas Pemohon tercatat bernama lengkap Mariati Binti Samal Tolai, tempat/tanggal lahir di Bantaeng, 20 Mei 1981;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604035008830005, P-2 berupa Kartu Keluarga NIK 7604032608130012, P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama yang dihubungkan dengan keterangan saksi Amiruddin dan Syahrul, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Adrianti Talib Tolai tempat/tanggal lahir: Bantaeng 20 Mei 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Galeso yang dihubungkan dengan keterangan saksi Amiruddin dan Syahrul, bahwa antara Mariati Binti Samal Tolai, tempat/tanggal lahir di Bantaeng, 20 Mei 1981 dengan Adrianti Talib Tolai, tempat/tanggal lahir Bantaeng, 20 Mei 1981 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup membuktikan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa antara Mariati Binti Samal Tolai, Tempat/tanggal lahir di Bantaeng, 20 Mei 1981 dengan Adrianti Talib Tolai, Tempat / tanggal lahir di Bantaeng, 20 Mei 1981 adalah satu orang yang sama yang mana identitasnya yang di pergunakan saat ini adalah nama lengkap Adrianti Talib Tolai, Tempat / tanggal lahir di Bantaeng, 20 Mei 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka apa yang menjadi petitum Pemohon dalam surat permohonannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama Mariati Binti Samal Tolai yang tertulis dan terbaca pada Akta Cerai Nomor: 0245/AC/2018 /PA.Mmj yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Mamuju tertanggal 10 Oktober 2018 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Adrianti Talib Tolai, tempat / tanggal lahir di Bantaeng 20 Mei 1981, sesuai yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga (KK) nomor 7604032608130012 tertanggal 04-11-2015, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7604035008830005 tertanggal 05-11-2015 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang mana nama Adrianti Talib Tolai, tempat / tanggal lahir di Bantaeng 20 Mei 1981, adalah identitas pemohon yang di gunakan saat ini;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara permohonan ini, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam suatu persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD.

TTD.

MUH. SALEH, S.H.

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00,- |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00,- |
| 3. Redaksi | : | Rp10.000,00,- |
| 4.....A | : | Rp50.000,00,- |
| TK | : | |
| 5.....P | : | Rp10.000,00,- |
| NBP | : | |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp110.000,00,- (seratus sepuluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)